



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**

JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : B-5466/MB.07/DBT/2021 18 November 2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Peringatan Pertama Atas Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan  
Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan

Yang terhormat,  
Direktur PT Piyeung Jaya Perkasa  
Desa Lhok Keutapang  
Kecamatan Tangse  
Kabupaten Pidie

Menindaklanjuti surat kami Nomor B-1895/MB.07/DBT/2021 tanggal 18 Mei 2021 hal Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara sampai saat ini belum menyampaikan laporan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tanggal pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam surat dan Berita Acara Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan tanggal 29 april 2021.

Tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan tersebut agar disampaikan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal surat sebagai bahan evaluasi dalam upaya pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik. Terhadap Pemegang IUP yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan sanksi administratif peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/  
Kepala Inspektur Tambang,



Ditandatangani secara elektronik  
Dr. Lana Saria, M.Si.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
3. Kepala Dinas ESDM Provinsi Aceh
4. Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Aceh



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**  
JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : B-1895/MB.07/DBT/2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan  
Aspek Teknik dan Lingkungan

18 Mei 2021

Yang terhormat,  
Direktur PT Piyeung Jaya Perkasa  
Desa Lhok Keutapang  
Kecamatan Tangse  
Kabupaten Pidie

Sehubungan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan pada kegiatan pertambangan batuan PT Piyeung Jaya Perkasa di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh yang dilakukan oleh Tim Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara pada tanggal 26 – 29 April 2021, bersama ini diperintahkan kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Segera menunjuk Kepala Teknik Tambang dan mengajukan permohonan pengesahannya kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang (Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 pasal 7 ayat 1 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran I). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 26 Mei 2021.
2. Segera membuat tata cara baku/*Standard Operating Procedure* (SOP) dan Instruksi Kerja kegiatan pertambangan serta mensosialisasikannya kepada semua pekerja PT Piyeung Jaya Perkasa (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran I dan III). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 26 Mei 2021 dan berkelanjutan.
3. Segera memasang pagar pengaman serta rambu-rambu keselamatan dan larangan di wilayah pertambangan PT Piyeung Jaya Perkasa (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III). Paling lambat diselesaikan tanggal 26 Mei 2021.
4. Segera menyediakan fasilitas kesehatan baik peralatan maupun obat-obatan dan alat pelindung diri untuk semua pekerja dan wajib digunakan pada saat bekerja di wilayah pertambangan IUP PT Piyeung Jaya Perkasa (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III dan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 185.K/30/DJB/2019). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 26 Mei 2021 dan berkelanjutan.

5. Segera membuat sistem drainase, kolam pengendapan serta titik penataan kualitas air tambang dan permukaan (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran V). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 26 Mei 2021.

Tindak lanjut perintah pada angka 1 sampai dengan 5 tersebut agar disampaikan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang sebagai bahan evaluasi dalam upaya pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/  
Kepala Inspektur Tambang,



Ditandatangani secara elektronik  
Dr. Lana Saria, M.Si.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh
4. Pjs. Kepala Teknik Tambang PT Piyeung Jaya Perkasa